

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan para informan, maka diperoleh data tentang praktik peminangan dalam masa iddah di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. (a) Identitas informan dan uraian kasus I

Nama : AF (calon suami)

Umur : 35 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Antasan kecil barat No. 21 Rt. 10 Rw. 01 Kelurahan Pasar
Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Uraian Kasus:

Af adalah seorang laki-laki yang telah menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah dengan seorang perempuan yang bernama Ly, pada tanggal 9

september 2005 pukul 09:30 WITA di KUA Banjarmasin Tengah. Tetapi, sudah pisah dengan istrinya yang bernama Ly.

Af menceritakan sebelum pernikahannya dengan Ly terjadi, terlebih dahulu dia meminang Ly. Pada saat dia meminang calon istrinya yang bernama Ly status dirinya perjaka. Sedangkan status Ly (calon istri Af) perawan.

Af menceritakan setelah pernikahan beberapa tahun akhirnya rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Karena alasan tersebut akhirnya dia bercerai dengan istrinya yang bernama Ly. Dan dari pernikahannya dengan Ly dikaruniai 2 orang anak.

Setelah perpisahan berlalu beberapa tahun akhirnya Af berkenalan dengan Ul, (calon istri Af) dan melakukan pendekatan. Af menceritakan melakukan pendekatan dengan Ul melalui temannya Ul yang bernama Rh.

Af menceritakan awalnya dia tidak mengetahui status Ul, tetapi seiring berjalannya waktu Af mengetahui bahwa Ul statusnya suaminya meninggal dunia. Af mengatakan bahwa dia mengetahui keadaan Ul dari temannya Ul yang bernama Rh bahwa Ul (calon istri Af) suaminya telah meninggal dunia tanggal 10 agustus 2016.

Setelah sekian lama melakukan pendekatan akhirnya Af meminang Ul tanggal 20 oktober 2016, peminangan tersebut melalui perantara keluarga dirumah orang tua Ul.

Af mengatakan tidak pernah menanyakan tentang *'iddah* kepada UI dan UI sendiri tidak pernah memberitahu dirinya bahwa UI masih dalam iddah.

Af menceritakan setelah melakukan peminangan akhirnya Af dan UI sepakat mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah tanggal 1 november 2016 dan pelaksanaan pernikahan mereka pada tanggal 15 november 2016, Af beralasan untuk menghindari fitnah di masyarakat.

Setelah mereka mendaftarkan pernikahan mereka ternyata Af baru mengetahui bahwa UI belum habis masa iddahnya, sehingga pernikahan mereka diundur sampai tanggal 21 november 2016.

Pada awalnya Af bingung kenapa pernikahan mereka diundur, lalu ia menanyakan kepada pegawai pencatat nikah. Lalu, pegawai pencatat nikah menjelaskan bahwa untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Sedangkan mereka mendaftarkan pernikahan mereka dan akan menikah masih dalam *'iddah*.

Af mengatakan setelah mengetahui penjelasan-penjelasan dari pegawai pencatat *nikāh* AF baru paham dan mengetahui masa *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari, lalu menerima pernikahan mereka diundur.¹

(b) Identitas informan dan uraian kasus I

¹ AF, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Antasan Kecil Barat, 03 Mei 2017.

Nama : UL (calon istri)
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Sei Mesa Rt. 14 Kelurahan Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Ul adalah seorang perempuan yang pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ar. Tetapi berpisah dengan meninggal suaminya.

Ul menceritakan pada pernikahannya dulu dia dipinang calon suaminya yang bernama Ar. Adapun pada pernikahan kedua Ul menceritakan juga dipinang oleh calon suaminya yang bernama Af, Ul menceritakan dipinang Af di rumah orang tuanya.

Ul menceritakan tidak pernah memberitahu Af tentang statusnya yaitu suaminya meninggal dunia, dia takut apabila dia mengatakannya Af jadi menjauhinya.

Ul menceritakan tidak mengetahui bahwa masa iddahnya belum habis, dia mengira masa iddahnya sudah habis. Ul menceritakan Af tidak pernah menanyakan tentang status dirinya.

UI menceritakan baru mengetahui masa iddahnya belum habis ketika dia dan calon suaminya yang bernama Af mendaftarkan pernikahan mereka.²

Berdasarkan wawancara kepada orang tua UI yang bernama Ah. Diketahui bahwa Ah sendiri yang saat itu menerima pinangan Af, dia menceritakan mengetahui bahwa putrinya yang bernama UI masih dalam masa iddah.

Ah beralasan bahwa hanya peminangan saja bukan pernikahan dan dirinya tidak pernah menanyakan tentang hukum peminangan dalam masa iddah.³

2. (a) Identitas informan dan uraian kasus II

Nama : YS (calon suami)

Umur : 44 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Pasar Lama Laut Kelurahan. Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Uraian Kasus:

Ys adalah seorang laki-laki yang sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lv di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, pada

²UL, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Sei Mesa, 07 Mei 2017.

³ AH, Karyawan Swasta, *Wawancara pribadi*, Sei Mesa, 08 Mei 2017.

tanggal 31 desember 2007 pukul 09:00 WITA. Tetapi pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Dan dari pernikahannya dengan Lv dikaruniai 3 orang anak.

Ys menceritakan pada pernikahannya dulu dengan Lv terlebih dahulu dia meminang Lv (mantan istri YS) di rumah orang tua Lv secara langsung bersama orang tuanya.

Setelah berpisah beberapa tahun lebih akhirnya Ys berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Wh (calon istri kedua) melalui media sosial. Sekian lama melakukan pendekatan , akhirnya Ys jatuh cinta dengan Wh dan berniat meminangnya.

Ys menceritakan awal melakukan pendekatan dia tidak mengetahui bahwa Wh adalah seorang janda. Tetapi seiring waktu akhirnya diketahui bahwa Wh telah pisah dari suaminya. Ys mengetahui dari Wh sendiri yang memberitahukan bahwa Wh sudah berpisah dari suaminya tanggal 07 maret 2016.

Setelah melakukan pendekatan satu bulan lebih, akhirnya Ys memberanikan diri meminang Wh dengan perantara keluarga di kediaman rumah orang tua Wh tanggal 06 mei 2016.

Ys menceritakan tidak pernah menanyakan tentang masa *'iddah* kepada Wh dan calon istri Ys yang bernama Wh juga tidak pernah memberitahu dia tentang iddahya belum habis.

Ys menceritakan Wh hanya pernah memberitahu dia bahwa dia sudah lama pisah dari suaminya. Dia tidak mengetahui bahwa Wh belum habis masa iddahya. tetapi seiring berlalunya waktu diketahui ternyata Wh belum habis masa iddahya.

Ys menceritakan mengetahui keadaan Wh belum habis masa iddahya, ketika Ys mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah Tanggal 23 mei 2016. Dan pelaksanaan pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 6 juni 2016. Tetapi pihak KUA mengundurkan pernikahan mereka sampai tanggal 20 juni 2016, dikarenakan calon istri Ys yang bernama Wh masih dalam masa iddah.

Ys menceritakan setelah mengetahui dia masih tetap ingin melangsungkan pernikahan mereka karena dia sangat mencintai Wh. Akan tetapi pelaksanaan akad nikah mereka setelah habis masa iddah Wh.⁴

(b) Identitas informan dan uraian kasus II

Nama : WH (calon istri)
Umur : 44 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Simpang Sei Mesa Rt. 009 Rw. 001 Kelurahan. Seberang
Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah.

⁴YS, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Pasar Lama Laut, 09 Mei 2017.

Wh adalah seorang perempuan yang pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ay. Akan tetapi, sudah berpisah dari suaminya.

Wh menceritakan perceraianya dulu dilaksanakan di pengadilan Agama, WH menceritakan dulu dia dipinang oleh suaminya. Ketika itu statusnya masih perawan dan suaminya perjaka.

Wh juga menceritakan bahwa dia dipinang oleh calon suaminya yang kedua ini yang bernama YS di rumah orang tuanya.

Wh menceritakan membenarkan memberitahu Ys bahwa dia adalah seorang janda yaitu berpisah dari suaminya. Wh istri beralasan supaya Ys jadi mengetahui statusnya.

Wh beralasan tidak memberitahukan Ys bahwa masa iddahnya belum habis, dia mengira sudah habis masa iddahnya karena sudah lama pisah rumah dengan suaminya.

Wh menceritakan baru mengetahui setelah dirinya dan Ys mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, Bahwa ternyata dirinya belum habis masa iddahnya berdasarkan akta cerai.⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan ayah Wh yang bernama Ar, diketahui bahwa ayah Wh yang saat itu hadir dan menerima pinangan Ys. Ar menceritakan

⁵WH, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Simpang Sei Mesa, 11 Mei 2017.

bahwa Ys meminang putrinya dirumahnya. Ar menceritakan dirinya tidak mengetahui bahwa putrinya masih dalam masa *iddah* pada saat menerima pinangan Ys. Dan dirinya tidak pernah menanyakan tentang *'iddah* kepada putrinya, dia mengira putrinya sudah habis masa iddahnya, sepengetahuan dia bahwa putrinya sudah lama berpisah dari mantan suaminya.⁶

3. (a) Identitas informan dan uraian kasus III

Nama :MD (calon suami)

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat :Jl. Pekapuran Laut Kelurahan. Pekapuran Laut Kecamatan.
Banjarmasin Tengah.

Uraian Kasus:

Md adalah seorang laki-laki yang belum pernah menikah. Dan hendak melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Fw.

Md menceritakan perkenalannya dengan Fw melalui media sosial, Setelah lama berkenalan akhirnya Md melakukan pendekatan dengan Fw.

⁶ AR, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Simpang Sei Mesa, 12 Mei 2017.

Md menceritakan sudah mengetahui status calon istrinya melalui Fw sendiri yang memberitahu tentang statusnya. Md tahu bahwa Fw sudah berpisah dari suaminya tanggal 10 Nopember 2015 dari Fw sendiri yang menceritakan kepada Md.

Setelah lama berkenalan dan melakukan pendekatan Md pun meminang Fw tanggal 5 januari 2016 melalui perantara keluarganya secara langsung dirumah orang tua Fw.

Md menceritakan tidak pernah menanyakan tentang *'iddah* kepada Fw apakah masih dalam *'iddah* atau sudah lepas *'iddah*. Md menceritakan tidak mengetahui apa itu masa *'iddah*. Md menceritakan Fw hanya memberitahu dia tanggal dia berpisah dari suaminya.

Md menceritakan setelah meminang akhirnya dia dan Fw sepakat mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah 2 februari 2016 dan pelaksanaan pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 16 februari 2016. Tetapi setelah mereka mendaftarkan pernikahan, ternyata calon istrinya yang bernama Fw belum habis iddahnya, lalu pernikahan mereka diundur sampai 22 februari 2016 sampai Fw habis masa *'iddah*.⁷

(b) Identitas informan dan uraian kasus III

Nama : FW (calon istri)

Umur : 31 Tahun

⁷MD, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Pekapuran Laut, 13 Mei 2017.

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Pekapuran B laut Rt. 07 Kelurahan. Pekapuran Laut
Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Fw adalah seorang perempuan yang pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dd, tetapi bercerai dengan suaminya. Fw menceritakan perceraianya dulu dilakukan di Pengadilan Agama.

Fw menceritakan dulu sebelum dia menikah dengan suaminya terlebih dahulu dipinang. Dan dia menceritakan statusnya dulu waktu dipinang dan menikah perawan dan mantan suaminya perjaka.

Fw menceritakan pada pernikahannya yang kedua ini dia dipinang oleh calon suaminya. Fw menceritakan di dipinang oleh Md di rumah orang tuanya.

Fw menceritakan dia memberitahu kepada calon suaminya Md telah bercerai dengan suaminya.

Fw menceritakan tidak pernah ditanya oleh calon suaminya yang bernama Md tentang statusnya apakah sudah lepas *'iddah* atau masih dalam masa *'iddah*.

Fw menceritakan dia tidak mengetahui masa *'iddah* bagi perempuan yang telah bercerai. Yang dia tahu bahwa dirinya telah lama berpisah dari mantan suaminya.⁸

⁸FW, Ibu rumah tangga, *Wawancara Pribadi*, Pekapuran B Laut, 15 Mei 2017.

Berdasarkan wawancara penulis dengan orang tua Fw yang bernama At, diketahui bahwa At sendiri bersama keluarga yang saat itu menerima pinangan Md dirumahnya.

At menceritakan tidak mengetahui bahwa putrinya Fw belum habis masa iddahnya, sepengetahuannya putrinya sudah lama berpisah dari suaminya.⁹

⁹ AT, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Pekapuran B Laut, 16 Mei 2017.

Matriks
Gambaran Praktik Peminangan Dalam Masa Iddah di Kecamatan Banjarmasin
Tengah Kota Banjarmasin

Nomor	Kasus	Praktik Peminangan Dalam Masa Iddah	Alasan yang menyebabkan terjadinya praktik peminangan dalam masa iddah
1	I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peminangan dalam masa iddah terjadi satu kali 2. Af melaksanakan peminangan dengan seorang perempuan yang bernama Ul yang suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 10 agustus 2016. 3. Pada tanggal 20 oktober 2016 Af meminang Ul. 4. Af mendaftarkan pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah pada tanggal 1 november 2016. 5. Pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 november 2016. Tetapi pernikahan diundur pada tanggal 21 november 2016 dikarenakan status Ul masih 	<p>Alasan peminang dan perempuan yang dipinang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peminang tidak pernah mempertanyakan status calon istrinya. 2. kurangnya pemahaman tentang larangan peminangan dalam masa <i>'iddah</i>. <p>Alasan/sikap orang tua perempuan yang dipinang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui bahwa putrinya belum habis masa iddah nya. 2. Ini hanya peminangan bukan pernikahan. 3. Tidak pernah menanyakan dengan ustadz tentang hukum meminang dalam masa iddah.

		<p>dalam masa <i>'iddah</i>.</p> <p>5. Jarak antara habisnya <i>'iddah</i> dengan peminangan yang dilakukan oleh Af kurang 31 hari.</p> <p>6. Jarak antara habisnya iddah dengan pernikahan yang dilakukan Af kurang 5 hari.</p>	
2	II	<p>1. Ys melaksanakan peminangan dalam masa <i>'iddah</i> satu kali kepada seorang perempuan yang bernama Wh yang statusnya janda bercerai dari suaminya tertanggal 7 maret 2016.</p> <p>2. Pada tanggal 6 mei 2016, Ys meminang Wh.</p> <p>3. Pada tanggal 23 mei 2016, Ys mendaftarkan pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah.</p> <p>4. Pelaksanaan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 6 juni 2016. Tetapi, pelaksanaan pernikahan</p>	<p>Alasan peminang dan perempuan yang dipinang:</p> <p>1. Peminang tidak pernah menanyakan tentang keadaan calon istrinya.</p> <p>2. Ketidaktahuan tentang larangan meminang dalam masa iddah</p> <p>Alasan/sikap orang tua perempuan yang dipinang:</p> <p>1. Tidak mengetahui bahwa putrinya belum habis masa iddah nya.</p> <p>2. Putrinya sudah berpisah lama dari suaminya.</p>

		<p>diundur pada tanggal 20 juni 2016 di karenakan status WH masih dalam masa <i>'iddah</i>.</p> <p>6. jarak antara habisnya <i>'iddah</i> Wh dengan Ys meminang kurang 43 hari.</p> <p>7. Jarak antara habisnya <i>'iddah</i> WH dengan pernikahan kurang 11 hari.</p>	
3	III	<p>1. Md melakukan peminangan satu kali.</p> <p>2. Md melaksanakan peminangan kepada seorang perempuan yang bercerai dari suaminya bernama Fw yang statusnya janda bercerai dari suaminya tertanggal 10 november 2015.</p> <p>3. Pada tanggal 5 januari 2016, Md melaksanakan peminangan kepada Fw.</p> <p>4. Pada tanggal 2 februari 2016, Md mendaftarkan pernikahannya dan</p>	<p>Alasan peminang dan perempuan yang dipinang:</p> <p>1. Peminang tidak pernah menanyakan status calon istrinya apakah masih dalam <i>'iddah</i> atau sudah habis masa <i>'iddah</i>'</p> <p>2. Ketidaktahuan tentang larangan peminangan dalam masa <i>'iddah</i></p> <p style="text-align: center;">Alasan/sikap orang tua perempuan yang dipinang:</p> <p>1. Tidak mengetahui bahwa putrinya belum habis masa iddahnya.</p> <p>2. Putrinya sudah berpisah lama dari suaminya.</p>

	<p>pelaksanaan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 16 februari 2016. Tetapi diundur pelaksanaan pernikahan sampai tanggal 22 februari 2016, karena calon istri Md yang bernama Fw masih belum habis masa iddahnya.</p> <p>5. Jarak antara habisnya <i>'iddah</i> dengan peminangan yang dilakukan Md kurang dari 46 hari.</p> <p>6. Jarak antara habisnya <i>'iddah</i> Fw dengan pernikahan kurang 4 hari.</p>	
--	--	--

B. Analisis Data Praktik Peminangan Dalam Masa Iddah

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana uraian kasus perkasus yang didapat selama satu bulan dari tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017, telah ditemukan data mengenai praktik peminangan dalam masa *'iddah* di Kota Banjarmasin khususnya di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang akan penulis analisis berdasarkan ketentuan hukum Islam, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka penulis akan menganalisis kasus perkasus sebagai berikut:

Mengenai peminangan dalam masa *'iddah* pada kasus Af di atas di ketahui bahwa Af melakukan peminangan dua kali. Peminangan yang pertama tidak ada masalah karena status Af perjaka dan calon istrinya perawan. Sedangkan peminangan yang kedua calon istri Af masih dalam masa iddah meninggal suaminya, pada kasus Ys pelaksanaan peminangan dua kali. Peminangan yang pertama tidak ada masalah karena statusnya Ys perjaka dan calon istrinya perawan. Sedangkan peminangan kedua dengan seorang perempuan yang bercerai dari suaminya dan masih dalam masa *'iddah*, pada kasus Md pelaksanaan peminangan dilaksanakan satu kali dengan seorang perempuan yang sudah bercerai dari suaminya dan masih dalam masa iddah.

Namun pada kasus peminangan Af kedua tidak sah menurut hukum Islam, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, karena calon istri Af yang

bernama UI belum habis masa iddahnya dari keterangan yang diberikan Af bahwa suami UI meninggal dunia tanggal 10 agustus 2016 kemudian Af meminang UI ketika berdua dengan UI dengan kata-kata yang jelas bermaksud meminang UI, yaitu pada tanggal 20 oktober 2016 jarak antara habisnya iddah dengan peminangan yang dilakukan Af kurang 31 hari, karena status UI pada saat itu masih dalam masa iddah, maka tidak boleh dipinang kecuali habis masa iddahnya menurut ketentuan hukum Islam, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Kemudian pada saat pendaftaran pernikahan dan akan menikah masih dalam masa iddah. Ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Af, bahwa mereka mendaftarkan pernikahan mereka tanggal 1 november 2016 dan akan menikah tanggal 15 november 2016. Jadi jarak antara habis masa iddah dengan pernikahan masih kurang 5 hari lagi. Maka, diundurlah pernikahan mereka sampai tanggal 21 november 2016.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami ternyata Af meminang UI masih dalam masa iddah yaitu iddah ditinggal mati oleh suaminya dan Af sendiri meminang UI di rumah orang tua UI dengan kata-kata yang jelas yaitu bermaksud meminang UI.

Menurut Hukum Islam Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, apabila ia hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan. Dan apabila ia tidak hamil, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.¹⁰ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 234.

¹⁰Mustafa biigul Bigha, *Ihtisar Hukum-hukum Islam Praktis* (Semarang: As-Syifa', 1994), hlm. 285.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”¹¹

Waktu tunggu bagi wanita yang sudah bercerai juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB VII WAKTU TUNGGU pasal 39 Ayat 1 huruf (a) berbunyi:

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2)

Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.¹²

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa apabila seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan menurut peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan masa iddah karena kematian yaitu 130 hari.

Sebenarnya ada hikmah mengapa dalam Islam ada Iddah bagi seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia. Dapat kita lihat hikmah iddah dibawah ini:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermedia, 1993), hlm. 57.

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991) hlm. 327.

Bangsa Arab pada masa jahiliyyah terlalu berlebih-lebihan dalam menghormati akad nikah dan mengkuduskan hak suami, sehingga istri harus memakai pakaian hitam saat kematian suaminya. Perempuan itu berada dalam duka cita selama setahun penuh. Selama itu dia tidak berhias tidak memakai parfum, tidak berteman, dan menghindari sebanyak mungkin sesuatu yang menunjukkan rasa gembira. Ternyata peraturan semacam itu membawa kesengsaraan pada jiwa, mengurangi kekuatan dan tidak mampu melakukan sesuatu kecuali karena tuntutan adat.

Di saat itulah kemudian Islam datang untuk mengangkat harkat dan martabat wanita dari belenggu jahiliyah dengan memberinya masa tertentu yang disebut masa iddah.

Jika tidak dalam keadaan mengandung, maka masa iddah karena kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan itu sebagai rahmat, belas kasihan kepadanya dan melindungi kehormatan serta menolak adat istiadat jahiliyah. Ketentuan itu mempunyai hikmah yang nyata, yaitu karena janin (emberio) diam dalam kandungan ibu selama 40 hari sebagai nuthfah, 40 hari sebagai alaqah, dan 40 hari sebagai mudghah. Seluruhnya berjumlah 4 bulan. Setelah itu ruh ditiupkan ke dalam rahim pada tingkatan keempat hingga bergerak dalam kandungan. Adanya gerakan itulah diketahui positif mengandung yang seluruhnya berproses selama empat bulan sepuluh hari. Walaupun seorang wanita terbebas dari kemungkinan mengandung karena sudah bersuci dua atau tiga kali umpamanya, tapi masa dua atau

tiga kali suci itu masih belum bisa menghilangkan hak penghormatan bagi suami yang meninggal dunia.¹³

Sedangkan pada kasus YS yang kedua dan pada kasus MD yang pertama kali juga tidak sah meminang dalam masa iddah menurut hukum islam, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, pada kasus YS yang kedua karena calon istri YS yang bernama WH belum habis masa iddahnya karena dari keterangan yang diberikan YS sendiri bahwa WH bercerai dengan mantan suaminya tanggal 07 maret 2016. kemudian YS meminang WH pada tanggal 06 mei 2016 jarak antara habisnya iddah dengan peminangan yang dilakukan oleh YS kurang 43 hari, karena pada saat itu WH masih dalam masa iddah, maka tidak boleh dipinang menurut ketentuan hukum Islam, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Dan pada pelaksanaan pernikahan pun masih dalam masa iddah, makanya pihak KUA mengundurkan pernikahan mereka.

Pada kasus MD juga sama tidak boleh meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah, sesuai dengan keterangan yang diberikan MD bahwa calon istrinya yang bernama FW bahwa FW (calon istri) berpisah dari suaminya tanggal 10 november 2015. Kemudian MD meminang FW (calon Istri) tanggal 5 januari 2016 jarak antara habisnya iddah FW dengan MD meminangnya hanya bejarak 46 hari. Dan pada saat pelaksanaan pernikahan antara habisnya iddah krang 5 hari.

¹³Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, jilid. 1 terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 322-323.

Sedangkan menurut hukum Islam perempuan yang tidak ditinggal mati oleh suaminya (dicerai), apabila ia hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Dan apabila tidak hamil (dan masih biasa haidh), maka masa iddahnya adalah tiga quru' (tiga kali suci).¹⁴ Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁵

Menurut tafsir *Al-Qurthubi* Ibnu Abbas menafsirkan maksudnya yaitu: Apabila seorang suami menceraikan istrinya (talak satu atau talak dua) maka suami tersebut berhak merujuk istrinya.¹⁶

Waktu tunggu bagi wanita yang sudah bercerai juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB VII WAKTU TUNGGU pasal 39 Ayat 1 huruf (b) berbunyi:

¹⁴Mustafa Biigul Bigha, *loc. cit.*

¹⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 55.

¹⁶Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 3 terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 243.

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2)

Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.¹⁷

Melihat keterangan diatas dapat kita pahami bahwa wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya (dicerai) apabila dia hamil sampai melahirkan kandungan, tetapi jika tidak hamil maka iddahnya tiga kali quru' (tiga kali suci). Dan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB VII Masa Iddah pasal 39 ayat 1 huruf (a) berbunyi "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.

Sedangkan hikmah 'iddah tiga kali suci dapat kita lihat di bawah ini:

Tujuan yang dikehendaki Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal ini adalah agar kandungan terbebas dari segala hal, supaya perempuan tersebut bisa menerima laki-laki baru. Pada masa tiga kali suci ini perempuan yang ditalak biasanya goncang dan resah sehingga di bisa memastikan bahwa dirinya tidak hamil.¹⁸

Sesungguhnya dalam Islam sendiri sudah diatur syarat-syarat peminangan, siapa saja yang boleh dipinang dan siapa saja yg tidak boleh dipinang. Tentu aturan ini

¹⁷Sudarsono, *loc. cit.*

¹⁸Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *op. cit.*, hlm. 328.

demi tertibnya cara-cara peminangan berdasarkan moral dan yuridis. syarat “*lazimah*” ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*. Yang termasuk syarat-syarat *lazimah* ialah:

- 1) Wanita yang tidak dipinang oleh laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya.¹⁹

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَعَبْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ. فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ)).²⁰

“Dan Abu Ath-Thahir juga menceritakan kepadaku, Abdullah bin Wahb mengabarkan kepada kami dari Laits dan yang lainnya, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir berkata di atas mimbar: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Orang mukmin itu saudaranya orang mukmin yang lainnya. Maka tidak halal bagi seorang mukmin menjual atas penjualan saudaranya, dan melamar (wanita) yang sudah dilamar oleh saudaranya, sampai saudaranya meninggalkan (wanita itu).”²¹

Keterangan Hadits:

Hadits tersebut di atas jelas menunjukkan diharamkannya melamar (wanita) yang sudah dilamar saudaranya. Para ulama juga sepakat bahwa hal itu diharamkan apabila lamaran sang pelamar telah disetujui, dan sang pelamar

¹⁹ Kamal Mukhtar, *loc. cit.*

²⁰ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz I (Beirut: Darul Fikr, 1992), hlm. 648.

²¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 9 terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 559.

tidak memberikan izin kepada yang akan melamar dan tidak pula meninggalkan wanita yang sudah dilamarnya.²²

2) Wanita yang tidak dalam masa 'iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa 'iddah *ṭalāq raj'i*. Wanita yang dalam masa 'iddah *ṭalāq raj'i* yang lebih berhak mengawininya kembali ialah bekas suaminya. Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja ia kehendaki dalam masa 'iddah itu.²³ Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁴

Menurut tafsir *Al-Qurthubi* Ibnu Abbas menafsirkan maksudnya yaitu: Apabila seorang suami menceraikan istrinya (*ṭalāq* satu atau *ṭalāq* dua) maka suami tersebut berhak merujuk istrinya.²⁵

²²*Ibid.*, hlm. 560.

²³ Kamal Mukhtar, *op. cit.*, hlm. 31.

²⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 55.

²⁵Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 3 terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 243.

Boleh meminang dengan sindiran wanita-wanita yang dalam masa ‘iddah karena suaminya meninggal dunia dan dilarang meminangnya secara langsung.²⁶ Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”²⁷

Yang dimaksud dengan “wanita-wanita” pada ayat di atas ialah wanita-wanita yang dalam masa ‘iddah karena suaminya meninggal dunia, sebab ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya.²⁸ Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبِّصْنَ أَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”²⁹

²⁶ Kamal Mukhtar, *loc. cit.*

²⁷ Departemen Agama RI, *loc. cit.*

²⁸ Kamal Mukhtar, *loc. cit.*

²⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 57.

- 3) Wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang boleh dikawini atau dengan perkataan lain ialah bahwa wanita itu bukanlah menjadi mahram dari laki-laki yang akan meminangnya.³⁰

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan tentang syarat-syarat peminangan pada pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Yang berbunyi:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *'iddahnya*.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan peminangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.³¹

Sedangkan mengenai hukum meminang dalam masa iddah dapat kita lihat dari keterangan dibawah ini:

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram di dalam Islam menyebutkan "Seorang muslim tidak halal mengajukan pinangannya kepada seorang perempuan yang ditalak atau yang ditinggal mati oleh suaminya

³⁰ Kamal Mukhtar, *op. cit.*, hlm. 32.

³¹ Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 326-327.

selama masih dalam masa iddah. Karena perempuan yang masih dalam masa iddah itu dianggap masih sebagai mahram bagi suaminya yang pertama, oleh karena itu tidak boleh dilangggar. Akan tetapi untuk isteri yang ditingggal mati oleh suaminya, boleh diberikan suatu pengertian selama masih dalam masa idddah dengan suatu sindiran, bukan dengan terang-terangan, bahwa si laki-laki tersebut ada keinginan untuk meminangnya.³²

Sedangkan maksud dari kata sindiran adalah seseorang yang mengucapkan kata-kata tersuratnya berlainan dengan yang tersiratnya. Misalnya: Saya ingin menikah, atau saya mengharapkan sekali agar Allah memudahkan jalan bagiku untuk memperoleh istri yang shalehah.³³

Menurut Sayyid sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* mengatakan “Haram meminang bekas istri orang lain yang sedang iddah, baik ‘iddah karena kematian atau karena cerai, baik cerai *raj’i* atau cerai *ba’in*. Jika perempuan yang sedang iddah dari talak *raj’i*, maka ia haram dipinang, sebab masih ada ikatan dengna bekas suaminya dan suaminya juga masih berhak merujukinya sewaktu-waktu ia suka.

Jika perempuan ‘iddah dari *talāq ba’in*, maka ia haram dipinang secara terang-terangan, karena bekas suaminya masih tetap punya hak terhadap dirinya dan juga masih punya hak untuk mengawini dia kembali dengan aqad nikah baru.

³²Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Di dalam Islam*, ter. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 239.

³³Abul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 81.

Jika ada laki-laki lain meminang di masa iddahnya berarti melanggar hak bekas suaminya.

Kalangan ahli fiqh berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang *'iddah* secara sindiran. Pendapat yang benar adalah menyatakan boleh. Jika perempuan yang sedang *'iddah* karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran di masa iddahnya, karena hubungan suami istri di sini sama sekali jadi putus karena kematiannya, sehingga hak suami terhadap istrinya karena kematiannya itu sama sekali hilang.

Sekalipun begitu diharamkan meminang di secara terang-terangan, karena untuk menjaga agar perempuannya tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya, serta menjaga perasaan anggota keluarga si mati dan para ahli warisnya.³⁴

Bagaimana hukumnya meminang secara terang-terangan kepada perempuan yang sedang iddah, tetapi pelaksanaan akad nikahnya sesudah iddahya sebagaimana yang terjadi pada kasus Af yang kedua, pada kasus Ys yang kedua dan pada kasus Md yang pertama? Dalam hal ini, para ulama fikih berbeda pendapat.

Imam Malik berkata: Akad nikahnya sah, tetapi meminangnya secara terang-terangan itu haram, karena antara meminang dan akad nikah itu berlainan. Tetapi bilamana akad nikahnya terjadi pada masa iddah, maka para ulama sepakat harus dibatalkan, sekalipun antara mereka berdua telah terjadi persetubuhan. Apakah

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4(Darul Syakafah al-Islamiyyah, t.t), Hlm. 16-17.

nantinya boleh dinikahkan lagi atau tidak sesudah masa iddahnya habis, maka Imam Malik, Laits dan Auza'i berkata: Tidak boleh menikah lagi setelah masa iddahya habis. Jumhur ulama berkata: Mereka boleh menikah lagi kapan saja mereka suka, asalkan masa iddahya telah habis.³⁵

Dilihat dari alasan mereka sehingga menyebabkan terjadinya praktik peminangan dalam masa iddah yaitu alasan mereka hampir sama AF, YS, dan MD yaitu:

1. Peminang tidak pernah menanyakan tentang iddah kepada pinangannya.
2. Ketidaktahuan antara peminang dan yang dipinang tentang hukum peminangan dalam masa *'iddah*.
3. Orang tua yang dipinang tidak pernah memberitahukan tentang hukum peminangan dalam masa *'iddah* kepada putrinya dan tidak memberitahukan kepada peminang tentang keadaan status putrinya.

Kalau dilihat alasan pertama bahwa peminang tidak pernah menanyakan tentang *'iddah* kepada pinangannya. Menurut penulis tentu ini bertentangan dengan tujuan dari peminangan, seharusnya peminangan mencaritahu tentang keadan calon pinangannya. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang ingin menikah, lebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan aqad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Sebagaimana Q.S al-Hujurat/49: 13.

³⁵Abdul Rahman Ghozali, *op. cit.* hlm. 83.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁶

Dalam sebuah riwayat dikisahkan Mughirah bin Syu’bah pernah meminang seorang perempuan lalu disuruh oleh Rasulullah untuk melihatnya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، هُوَ الْأَحْوَلُ، بَكَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخِرَىٰ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا)).³⁷

“Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zaidah memberitahukan kepada kami, Ashim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, dari Al Mughirah bin Syu’bah: Ia meminang seorang perempuan, lalu Nabi SAW bersabda, “Lihatlah dia, karena dengan melihatnya bisa melanggengkan perkawinan kalian.”³⁸

Sekiranya tidak dapat dilihat, boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinangnya itu.

Kalau kita lihat alasan yang kedua yang menyebabkan terjadinya praktik peminangan dalam masa ‘*iddah* adalah karena ketidaktahuan mereka, maka tidak bisa dipandang bersalah dan berdosa. Seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyyah yaitu:

³⁶ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 847.

³⁷ Abi Iyasa Muhammad bin Iyasa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi*, juz. II (Beirut: Dārul Fikr, 1994), hlm. 346.

³⁸ Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, jilid 1 terj. Ahmad Yuswaji (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 832.

وَلَا يَبِيْئُ الْخِطَابُ اِلَّا بَعْدَ الْبَلَاغِ

“Tidaklah ditetapkan hukum melainkan sampainya ilmu.” (Majmu’ Al-Fatawa, 22: 44).

Adapun untuk alasan yang ketiga, orang tua yang dipinang tidak pernah memberitahukan kepada putrinya bahwa peminangan dalam masa *‘iddah* tidak boleh. Padahal kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, meskipun anak itu sudah dewasa. Di samping kewajiban ayah dan ibu untuk mencukupi anak-anaknya secara ekonomis, ayah dan ibu juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya secara benar dan baik.³⁹ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. at-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴⁰

Dalam menerangkan pengertian ayat ini, Muhammad Ali Ash Shabuni menyatakan: “Hai orang yng beriman yakinilah olehmu tentang Allah dan Rasul-Nya, dan peliharalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari api neraka yang pana menyala. Yakni, dengan jalan meninggalkan maksiat dan berbuat taat kepada Allah; didik dan ajarkanlah istri-istri dan anak-anakmu.⁴¹

³⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 211.

⁴⁰ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 951.

⁴¹ Abdul Qadir Djaelani, *op. cit.*, hlm. 212.